



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Matholi alias P. Ubai bin Matdam.
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 4 Juni 1988.
4. Jenis kelamin : Laki Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Menuran Rt 18 Rw 06 Desa Leprak
Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Nianto alias pak Epen bin Tonas.
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 3 Mei 1981.
4. Jenis kelamin : Laki Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Menuran Rt 18 Rw 06 Desa Leprak
Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa **ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Bdw tanggal 23 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Bdw tanggal 23 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, bersalah melakukan Tindak Pidana “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” dalam dakwaan kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
➤ 13 batang kayu jati persegian, dirampas untuk negara Cq Perhutani KPH. Bondowoso



- 1 buah kapak besar terbuat dari baja disita dari Nianto dan 1 buah kapak bsar terbuat dari baja disita dari Matholi, semuanya dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo), secara bersama –sama pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 , bertempat di kawasan hutan Produksi petak 23G Kawasan Hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun Menuran Desa Leprak Kec. Klabang, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, , dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) mempunyai niat mengambil



kayu jati di kawasan hutan milik perhutani, selanjutnya masing-masing terdakwa dan Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) dengan membawa peralatan berupa kapak besar berangkat bersama –sama menuju kawasan hutan pohon jati milik perhutani, sesampianya di kawasan hutan produksi petak 23G Kawasan Hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun Menuran Desa Leprak Kec. Klabang, Kab. Bondowoso. Kemudian terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) berpencar mencari pohon kayu jati yang cocok untuk ditebang, selanjutnya I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) masing-masing . menebang 1 pohon kayu jati yang masih berdiri hingga roboh, selanjutnya setelah roboh lalu dipotong –potong sesuai ukuran yang dihendaki para terdakwa dan temannya yang belum tertangkap, selanjutnya memacak kayu jati tersebut dengan menggunakan kapak besar dan dibentuk persegian , setelah I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) selesai kemudian kayu jati tersebut dipikul dan masang terdakwa dan pelaku lainnya membawa kayu jati curiannya dengan dipikul kemudian disembunyikan lebih dahulu di lading / telah milik Pak Sugik yang terdakwa di Selatan rumah terdakwa I. Matholi , setelah itu para terdakwa pulang bersama-sama., selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 21.30 wib terdakwa I. Matholi, terdakwa II, Nianto alias P. Epen, PUSRI alias p.To dan Isman alias P.; Lala kayu jati tersebut dipindah dengan cara dipikul oleh masing masing terdakwa dan pelaku lainnya ke Tegal milik masyarakat dan disembunyikan dengan ditutupi dengan semak-semak.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 16.30, bertempat di ladang Masyarakat di dusun Menuran Desa Leprak Kec. Klabang, Kab. Bondowoso telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Klabang bersama sama dengan patugas perhutani, menemukan kayu jati sebanyak 13 batang bentuk persegian yang disembunyikan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya, selanjutnya terdakwa I. MATHOLI



aalias P.Ubai , tedakwa II. Nianto alias P.Epen diamankan petugas kepolisian sedangkan pelaku lainnya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa berikut 13 batang kayu jati bentuk persegi panjang dibawa ke Polsek Klabang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) menebang pohon kayu kati tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka RPH Brebes BKPH Klabang, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.26.709.000,-.(dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo), secara bersama –sama pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021 , bertempat di kawasan hutan Produksi petak 23G Kawasan Hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun Menuran Desa Leprak Kec. Klabang, Kab. Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) mempunyai niat mengambil



kayu jati di kawasan hutan milik perhutani, selanjutnya masing-masing terdakwa dan Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) dengan membawa peralatan berupa kapak besar berangkat bersama –sama menuju kawasan hutan pohon jati milik perhutani, sesampainya di kawasan hutan produksi petak 23G Kawasan Hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun Menuran Desa Leprak Kec. Klabang, Kab. Bondowoso. Kemudian terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) berpencar mencari pohon kayu jati yang cocok untuk ditebang, selanjutnya I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) masing-masing . menebang 1 pohon kayu jati yang masih berdiri hingga roboh, selanjutnya setelah roboh lalu dipotong –potong sesuai ukuran yang dihendaki para terdakwa dan temannya yang belum tertangkap, selanjutnya memacak kayu jati tersebut dengan menggunakan kapak besar dan dibentuk persegian , setelah I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) selesai kemudian kayu jati tersebut dipikul dan masang terdakwa dan pelaku lainnya membawa kayu jati curiannya dengan dipikul kemudian disembunyikan lebih dahulu di lading / telah milik Pak Sugik yang terdakwa di Selatan rumah terdakwa I. Matholi , setelah itu para terdakwa pulang bersama-sama., selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 21.30 wib terdakwa I. Matholi, terdakwa II, Nianto alias P. Epen, PUSRI alias p.To dan Isman alias P.; Lala kayu jati tersebut dipindah dengan cara dipikul oleh masing masing terdakwa dan pelaku lainnya ke Tegal milik masyarakat dan disembunyikan dengan ditutupi dengan semak-semak.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 16.30, bertempat di ladang Masyarakat di dusun Menuran Desa Leprak Kec. Klabang, Kab. Bondowoso telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Klabang bersama sama dengan patugas perhutani, menemukan kayu jati sebanyak 13 batang bentuk persegian yang disembunyikan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya, selanjutnya terdakwa I. MATHOLI



aalias P.Ubai , tedakwa II. Nianto alias P.Epen diamankan petugas kepolisian sedangkan pelaku lainnya melarikan diri, selanjutnya para terdakwa berikut 13 batang kayu jati bentuk persegi dibawa ke Polsek Klabang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas, Pusri alias P.To , (dpo), Isman alias P. Lala (dpo) serta Wahyudi alias P. Sofi (dpo) menebang pohon kayu kati tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka RPH Brebes BKPH Klabang, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.26.709.000,-..(dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Karto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di kawasan hutan petak 23 G milik RPH brebes BKPH Klabangan dusun Manuran Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, para terdakwa bersama sama dengan pak To, pak lala dan pak Sofi mencuri kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang kayu jati hutan tanpa ijin dari Perum Perhutani yang dibawa melalui ladang milik masyarakat dan disembunyikan disemak semak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat kemudian saksi mengecek ke lokasi bersama sama Hadari selaku mandor Polter dan setelah dilokasi ternyata benar ada tumpukan kayu jati hutan hasil curian dalam bentuk persegi yang ditutupi disemak semak, yang berdekatan dengan lading masyarakat dan saksi selanjutnya menghubungi Kapolsek Klabang sehingga petugas Polsek mendatangi lokasi;



- Bahwa kayu jati hutan yang dicuri oleh para terdakwa bersama teman-temannya milik Perum Perhutani;
- Bahwa setahu saksi, hutan yang ditebang, kayunya sebagai hutan produktif;
- Bahwa saksi tidak ikut penangkapan terhadap para terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi, para terdakwa bersama teman-temannya tidak memiliki ijin untuk menebang pohon kayu jati milik perum perhutani;
- Bahwa dengan kejadian ini perum perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp26.709.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi Hadari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di kawasan hutan petak 23 G milik RPH brebes BKPH Klabangan dusun Manuran Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, para terdakwa bersama sama dengan pak To, pak lala dan pak Sofi mencuri kayu sebanyak 13 (tiga belas) batang kayu jati hutan tanpa ijin dari Perum Perhutani yang dibawa melalui ladang milik masyarakat dan disembunyikan disemak semak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat kemudian saksi mengecek ke lokasi bersama sama Moch. Karto selaku mandor Polter dan setelah dilokasi ternyata benar ada tumpukan kayu jati hutan hasil curian dalam bentuk persegi yang ditutupi disemak semak, yang berdekatan dengan lading masyarakat dan saksi selanjutnya menghubungi Kapolsek Klabang sehingga petugas Polsek mendatangi lokasi;
- Bahwa kayu jati hutan yang dicuri oleh para terdakwa bersama teman-temannya milik Perum Perhutani;
- Bahwa setahu saksi, hutan yang ditebang, kayunya sebagai hutan produktif;
- Bahwa saksi tidak ikut penangkapan terhadap para terdakwa bersama teman-temannya;



- Bahwa setahu saksi, para terdakwa bersama teman-temannya tidak memiliki ijin untuk menebang pohon kayu jati milik perum perhutani;
- Bahwa dengan kejadian ini perum perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp26.709.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Matholi alias P. Ubai bin Matdam.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso para terdakwa bersama-sama dengan Pusri alias pak To, (dpo), Isman alias P. lala (DPO) dan Wahyudi alias P. Sofi (DPO) mengambil 13 gelondongan kayu jati berbagai ukuran;
- Bahwa berawal terdakwa I, bersama-sama dengan terdakwa II, Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi memiliki niat untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan milik perhutani, sehingga kita bersama pergi dengan masing-masing membawa peralatan, sedangkan terdakwa I membawa kapak besar dan setelah tiba di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso berpacaran mencari kayu jati yang cocok untuk ditebang, terdakwa I bersama-sama teman lainnya menebang masing-masing 1 (satu) pohon kayu jati yang masih berdiri hingga roboh dan setelah roboh dipotong-potong sesuai ukuran yang dikehendaki dan setelah selesai masing-masing memikul kayu jati dan disembunyikan diladang milik pak Sugik lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, Pusri alias P. To dan Isman memindahkan kayu yang ditumpuk dengan cara dipikul ke tegal milik masyarakat dan disembunyikan dengan ditutupi dengan semak-semak;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II diamankan oleh petugas Sektor Klabang bersama petugas perhutani pada hari Sabtu tanggal 9



Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB bertempat di lading masyarakat dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso karena ditemukan kayu jati sebanyak 13 batang berbagai bentuk ukuran yang disembunyikan oleh terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa petugas ke Mapolsek Klabang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan teman teman lainnya menebang pohon jati milik perum perhutani tidak ada ijin dari perum perhutani dan tidak dilengkapi surat keterangan sahnyha hasil hutani;

2. Terdakwa II. Nianto alias Pak Epen bin Tonas:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, dan Pusri alias pak To, (dpo), Isman alias P. lala (DPO) dan Wahyudi alias P. Sofi (DPO) mengambil 13 gelondongan kayu jati berbagai ukuran;
- Bahwa berawal terdakwa II, bersama-sama dengan terdakwa I, Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi memiliki niat untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan milik perhutani, sehingga kita bersama pergi dengan masing-masing membawa peralatan, sedangkan terdakwa I membawa kapak besar dan setelah tiba di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso berpencari mencari kayu jati yang cocok untuk ditebang, terdakwa I bersama-sama teman lainnya menebang masing-masing 1 (satu) pohon kayu jati yang masih berdiri hingga roboh dan setelah roboh dipotong-potong sesuai ukuran yang dikehendaki dan setelah selesai masing-masing memikul kayu jati dan disembunyikan diladang milik pak Sugik lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, Pusri alias P. To dan Isman memindahkan kayu yang ditumpuk dengan cara dipikul ke tegal milik masyarakat dan disembunyikan dengan ditutupi dengan semak-semak;



- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II diamankan oleh petugas Sektor Klabang bersama petugas perhutani pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB bertempat di lading masyarakat dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso karena ditemukan kayu jati sebanyak 13 batang berbagai bentuk ukuran yang disembunyikan oleh terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa petugas ke Mapolsek Klabang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan teman teman lainnya menebang pohon jati milik perum perhutani tidak ada ijin dari perum perhutani dan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) batang kayu jati persegian;
2. 1 (satu) buah kapak besar terbuat dari baja;
3. 1 (satu) buah kapak besar terbuat dari baja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB bertempat di lading masyarakat dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, terdakwa I bersama terdakwa II dan Pusri alias pak To, (dpo), Isman alias P. lala (DPO) serta Wahyudi alias P. Sofi (DPO) diamankan oleh petugas Sektor Klabang bersama petugas perhutani karena ditemukan 13 batang kayu jati milik perum perhutani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, dan Pusri alias pak To, (dpo), Isman alias P. lala (DPO) dan Wahyudi alias P. Sofi (DPO) mengambil 13 gelondongan kayu jati berbagai ukuran milik perum perhutani;
- Bahwa terdakwa II, bersama-sama dengan terdakwa I, Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi memiliki niat untuk



mengambil kayu jati di kawasan hutan milik perhutani, sehingga para terdakwa bersama Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi pergi dengan masing-masing membawa peralatan, dan setelah tiba di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso berpencar mencari kayu jati yang cocok untuk ditebang, terdakwa I bersama-sama teman lainnya menebang masing-masing 1 (satu) pohon kayu jati yang masih berdiri hingga roboh dan setelah roboh dipotong-potong sesuai ukuran yang dikehendaki dan setelah selesai masing-masing memikul kayu jati dan disembunyikan diladang milik pak Sugik lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, Pusri alias P. To dan Isman memindahkan kayu yang ditumpuk dengan cara dipikul ke tegal milik masyarakat dan disembunyikan dengan ditutupi dengan semak-semak;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan teman teman lainnya menebang pohon jati milik perum perhutani tidak ada ijin dari perum perhutani dan tidak dilengkapi surat keterangan sahny hasil hutani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan /atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setiap orang berarti orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap orang atau orang perseorangan dan/atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Setiap orang disini menunjuk kepada persoon terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang masing-masing membenarkan bernama, **Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan Nianto alias pak Epen bin Tonas**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga orang yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya.



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang atau orang perseorangan dan/atau korporasi telah terbukti secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja”, menurut Pengadilan unsur ini merupakan unsur subjektif dan merupakan sikap batiniah yang hanya diketahui oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, sedangkan menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (willens en Wettens), yang dimaksud dengan menghendaki adalah terdakwa akan melakukan suatu perbuatan yang sudah diniatkan sedangkan mengetahui adalah terdakwa akan tahu hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, berbunyi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, berbunyi “Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah”;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf b Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB bertempat di ladang masyarakat dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, terdakwa I bersama terdakwa II dan Pusri alias pak To, (dpo), Isman alias P. lala (DPO) serta Wahyudi alias P. Sofi (DPO) diamankan oleh petugas Sektor Klabang



bersama petugas perhutani karena ditemukan 13 batang kayu jati milik perum perhutani;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, dan Pusri alias pak To, (dpo), Isman alias P. lala (DPO) dan Wahyudi alias P. Sofi (DPO) mengambil 13 gelondongan kayu jati berbagai ukuran milik perum perhutani;

Menimbang, bahwa terdakwa II, bersama-sama dengan terdakwa I, Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi memiliki niat untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan milik perhutani, sehingga para terdakwa bersama Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi pergi dengan masing-masing membawa peralatan, dan setelah tiba di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso berpecah mencari kayu jati yang cocok untuk ditebang, terdakwa I bersama-sama teman lainnya menebang masing-masing 1 (satu) pohon kayu jati yang masih berdiri hingga roboh dan setelah roboh dipotong-potong sesuai ukuran yang dikehendaki dan setelah selesai masing-masing memikul kayu jati dan disembunyikan diladang milik pak Sugik lalu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, Pusri alias P. To dan Isman memindahkan kayu yang ditumpuk dengan cara dipikul ke tegal milik masyarakat dan disembunyikan dengan ditutupi dengan semak-semak;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan teman teman lainnya menebang pohon jati milik perum perhutani tidak ada ijin dari perum perhutani dan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang milik perum perhutani dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, dan Pusri alias pak To, (dpo), Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi mengambil 13 gelondongan kayu jati



berbagai ukuran milik perum perhutani tanpa ijin dari pihak Perum Perhutani RPH Brebes Klabang Kabupaten Bondowoso sebagai pejabat yang berwenang maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

1. Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang iru sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yag turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, (Vide, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal, 72-73, penerbit Politeia – Bogor, cetak ulang tahun 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh



fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB bertempat di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk dusun menuran desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, dan Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi mengambil 13 gelondongan kayu jati berbagai ukuran milik perum perhutani;

Menimbang, bahwa terdakwa II, bersama-sama dengan terdakwa I, Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi berangkat dengan masing-masing membawa peralatan, dan setelah tiba di kawasan hutan produksi petak 23 G kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang berpencar mencari kayu jati yang cocok untuk ditebang, dan setelah roboh dipotong-potong sesuai ukuran yang dikehendaki dan setelah selesai masing-masing memikul kayu jati dan disembunyikan diladang milik pak Sugik lalu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada malam harinya, terdakwa I bersama terdakwa II, Pusri alias P. To dan Isman memindahkan kayu yang ditumpuk dengan cara dipikul ke tegal milik masyarakat dan disembunyikan dengan ditutupi dengan semak-semak;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan teman teman lainnya menebang pohon jati milik perum perhutani tidak ada ijin dari perum perhutani dan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majeli Hakim berpendapat para terdakwa bersama-sama dengan Pusri alias pak To, Isman alias P. lala dan Wahyudi alias P. Sofi mengambil 13 (tiga belas) pohon kayu jati dari berbagai ukuran yang masih berdiri dengan cara ditebang kemudian dipotong-potong lalu dibawa dengan dipikul dan disimpan ditanah ladang masyarakat yang ditutupi dengan semak-semak kemudian pada malam harinya dipindahkan ke tempat yang lebih aman maka dengan demikian unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana selain pidana penjara para terdakwa dikenakan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) namun apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka para terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 13 (tiga belas) batang kayu jati persegian hasil kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara cq. Perhutani KPH Bondowoso sedangkan 1 (satu) buah kapak besar terbuat dari baja dan 1 (satu) buah kapak besar terbuat dari baja yang digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar kedua barang tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merusak kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Matholi alias P. Ubai bin Matdam dan Terdakwa II. Nianto alias pak Epen bin Tonas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN Bdw



5. Barang bukti berupa:

1.13 (tiga belas) batang kayu jati persegian;

Di rampas untuk negara CQ. Perhutani KPH Bondowoso;

2.1 (satu) buah kapak besar terbuat dari baja;

3.1 (satu) buah kapak besar terbuat dari baja

Dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh I Wayan Eka Mariarta,S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali,S.H dan Budi Santoso,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromani,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali,S.H.,

Wayan Eka Mariarta,S.H.M.Hum.

Budi Santoso,S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati,S.H.